



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfa Bin Dg Ngamang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dg Regge Lrng 3 No 16 Kel Wala Walatyya Kec Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/906/IX/2021/Sat Res Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 Januari 2022
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFA BIN DG NGAMANG bersalah melakukan "Tindak Pidana Memiliki, Menguasai, Menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFA BIN DG NGAMANG berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 4 (empat) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet isi sabu-sabu dengan berat awal 0,0320 gram dan berat akhir 0,0146 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan jujur, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARFA DG NGAMANG bersama SANDI BIN ARIS DODI (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sapiria Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Regge Makassar lalu terdakwa menuju ke Jalan Sapiria Makassar dan setelah sampai di Jalan Sapiria Makassar, terdakwa bertemu dengan saksi SANDI BIN ARIS DODI (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi SANDI BIN ARIS DODI mengiyakan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SANDI BIN ARIS DODI, setelah itu saksi SANDI BIN ARIS DODI pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi SANDI BIN ARIS DODI kembali dan menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu, terdakwa menyimpan 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



(satu) sachet shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa hendak kembali kerumah terdakwa. Pada saat terdakwa hendak memasuki lorong dekat rumah terdakwa, tiba – tiba datang saksi Dian Adriawan dan saksi Eka Jaya yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari saksi SANDI BIN ARIS DODI. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3890 / NNF / IX / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,0320 gram adalah *Positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa **ARFA DG NGAMANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARFA DG NGAMANG bersama SANDI BIN ARIS DODI (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dg Regge Lmg 3 Kec Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi Dian Adriawan dan saksi Eka Jaya yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Dg.Regge Lr.3 Kec.Tallo. Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu – shabu kemudian petugas kepolisian menuju ke jalan tersebut, setelah itu petugas kepolisian langsung menemukan terdakwa ARFA Bin DG.NGAMANG dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet isi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakan terdakwa dan setelah dipertanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SANDI Bin ARIS DODI (berkas perkara yang diajukan terpisah). Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menemukan saksi SANDI Bin ARIS DODI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Sapiria, Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di samping rumah saksi SANDI Bin ARIS DODI, kemudian petugas kepolisian mempertemukan terdakwa dengan saksi SANDI BIN ARIS DODI dan saksi SANDI BIN ARIS DODI mengakui bahwa benar saksi SANDI BIN ARIS DODI telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1445 / NNF / III / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto : 3,6629 gram adalah *Positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3890 / NNF / IX / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0320 gram adalah *Positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa ARFA BIN DG NGAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN ADRIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan team pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.15 wita di Dg Regge Lr. 3 Kec. Tallo Kota Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim menerima informasi dari pihak yang tidak dikenal dan mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkotika di jalan Jalan Dg.Regge Lr.3 Kec.Tallo. Kota Makassar, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi dan menemukan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet isi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakannya dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sandi Bin Aris Dodi (diajukan dalam berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sandi Bin Aris Dodi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **EKA JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan team pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.15 wita di Dg Regge Lr. 3 Kec. Tallo Kota Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim menerima informasi dari pihak yang tidak dikenal dan mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkoba di jalan Jalan Dg.Regge Lr.3 Kec.Tallo. Kota Makassar, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi dan menemukan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet isi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan didalam saku celana sebelah kiri depan yang digunakannya dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Sandi Bin Aris Dodi (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sandi Bin Aris Dodi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di BAP
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.15 wita di Dg Regge Lr. 3 Kec. Tallo Kota Makassar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Jalan Kampung Sapiria Makassar, Terdakwa datang menemui Sandi Bin Aris Dodi dan mengatakan kepada Sandi Bin Aris Dodi, bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sandi Bin Aris Dodi mengiyakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sandi Bin Aris Dodi dan setelah Sandi Bin Aris Dodi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sandi Bin Aris Dodi meninggalkan Terdakwa beberapa saat dan kembali menemui Terdakwa dan Sandi Bin Aris Dodi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa dan ketika terdakwa pulang menuju rumah terdakwa saat terdakwa memasuki lorong dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi anggota kepolisian dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari SANDI Bin ARIS DODI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet isi sabu-sabu dengan berat awal 0,0320 gram dan berat akhir 0,0146 gram.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.15 wita di Dg Regge Lr. 3 Kec. Tallo Kota Makassar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Jalan Kampung Sapia Makassar, Terdakwa datang menemui Sandi Bin Aris Dodi dan mengatakan kepada Sandi Bin Aris Dodi, bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sandi Bin Aris Dodi mengiyakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sandi Bin Aris Dodi dan setelah Sandi Bin Aris Dodi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sandi Bin Aris Dodi meninggalkan Terdakwa beberapa saat dan kembali menemui Terdakwa dan Sandi Bin Aris Dodi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa dan ketika terdakwa pulang menuju rumah terdakwa saat terdakwa memasuki lorong dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi anggota kepolisian dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari SANDI Bin ARIS DODI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Arfa Bin Dg Ngamang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Arfa Bin Dg Ngamang adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.



Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.15 wita di Dg Regge Lr. 3 Kec. Tallo Kota Makassar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Jalan Kampung Sapiria Makassar, Terdakwa datang menemui Sandi Bin Aris Dodi dan mengatakan kepada Sandi Bin Aris Dodi, bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sandi Bin Aris Dodi mengiyakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sandi Bin Aris Dodi dan setelah Sandi Bin Aris Dodi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sandi Bin Aris Dodi meninggalkan Terdakwa beberapa saat dan kembali menemui Terdakwa dan Sandi Bin Aris Dodi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa dan ketika terdakwa pulang menuju rumah terdakwa saat terdakwa memasuki lorong dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi anggota kepolisian dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di dalam saku celana kiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari SANDI Bin ARIS DODI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Memiliki” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure “Memiliki” oleh karena 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sandi Bin Aris



Dodi. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) sachet berisi kristal bening seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena kepemilikan terdakwa atas 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapinya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3890/NNF/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0320 dan berat netto akhir 0,146 gram diberi nomor barang bukti 11570/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu-shabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet isi sabu-sabu dengan berat awal 0,0320 gram dan berat akhir 0,0146 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFA BIN DG. NGAMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet isi sabu-sabu dengan berat awal 0,0320 gram dan berat akhir 0,0146 gram.Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine SH, dan R. Mohammad Fadjarisman SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Besse Marwiyawati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Suhatri Hakimparamita SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine SH,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

R. Mohammad Fadjarisman SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati SH.,